

Pengesahan dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

Vionno Vedric Vido

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: vionno.205230137@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual sendiri sering terjadi di tempat menimba ilmu yang dimana kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu beberapa pihak mengajukan pengesahan RUU PKS agar efektif dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban serta melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu disahkannya RUU PKS menjadi UU TPKS yang diharapkan efektivitasnya dalam mengurangi dan menekan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan tersier, serta teknik analisis kualitatif yang mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode yaitu mengumpulkan, mengakses, atau menghasilkan data pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembicaraan cermat atas dokumen terkait topik.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pengesahan, Efektivitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual semakin marak dan semakin memprihatinkan. Secara umum kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Mayoritas kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan dan anak-anak. Pelakunya juga dari berbagai kalangan. Mirisnya lagi, kekerasan seksual sering kali terjadi di tempat menimba ilmu seperti sekolah, kampus dan pondok pesantren, yang dimana permasalahan kekerasan seksual merupakan ancaman dalam pembangunan manusia dan Indonesia. Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SNPHPN) Tahun 2021, sebanyak 26% atau 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan atau selain pasangan. Selain itu, 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis atau lebih kekerasan selama hidupnya. Setelah melalui lebih dari 10 tahun proses perjuangan, Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR RI saat Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022 lalu.

Berbagai masyarakat menyambut pengesahan tersebut secara sukacita, terutama para penyintas kekerasan seksual yang selama ini mengalami ketidakadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Dikarenakan UU ini merupakan wujud nyata

kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban serta melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual. Rumusan Masalah: Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pengesahan RUU TPKS? Bagaimana efektivitas RUU TPKS setelah diresmikan menjadi UU TPKS?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk mengumpulkan data dilakukan studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan data yang ada berupa data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang mendasarkan pada satu atau lebih dari tiga metode yaitu mengumpulkan, mengakses, atau menghasilkan data pengamatan, apapun tingkat partisipasi; wawancara dalam bentuk percakapan; dan pembicaraan cermat atas dokumen terkait topik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Secara bahasa, kata “Pengesahan” menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, akses, penerimaan dan penyetujuan. Berdasarkan kesimpulan tersebut pengesahan bertujuan untuk mendapatkan suatu persetujuan, yang dimana pengesahan RUU PKS melalui proses yang sangat lama untuk mendapatkan persetujuan atau disahkannya undang-undang tersebut. Indonesia berusaha untuk menjamin dan menjaga seluruh warganya dari berbagai tindakan kekerasan seksual. Hal ini diwujudkan setelah melalui lebih dari 10 tahun proses perjuangan yang menuai berbagai pro dan kontra, melihat dari realita yang ada dimana setiap tahunnya kasus pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang serupa sering terjadi. Komnas Perempuan mengajukan keinginannya akan peraturan yang menghapus kekerasan seksual pada tahun 2012, peraturan tersebut dinamakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang disingkat RUU PKS. Disusunnya RUU PKS dimulai pada tahun 2014, dalam situs resmi Komnas Perempuan. Proses debat, dialog, dan penyelarasan berbagai fakta dan teori digunakan untuk melakukan persiapan dalam beberapa rangkaian. Upaya ini diteruskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2015.

RUU PKS sendiri baru dibahas oleh DPR RI 4 tahun setelahnya pada 2016. Pemerintah dan DPR lalu mendorong agar RUU tersebut dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Pada bulan Juni 2016 hal tersebut berhasil dilakukan, RUU PKS kemudian berubah status menjadi inisiatif DPR pada 6 April 2017, dan berlanjut pembahasannya yang dilakukan oleh komisi VIII. Berbagai persoalan dibahas dalam RUU PKS yang lahir sebagai tanggapan atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi setiap hari dan kekhawatiran bahwa kasus-kasus tersebut tidak dapat ditangani secara efektif karena tidak ada struktur hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang sesuai mengenai kekerasan seksual. Namun, sejak tahun 2018 pembahasan terkait RUU ini dinilai semakin lamban, terlebih lagi terjadi pergantian periode DPR pada tahun 2019. Kemudian, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas oleh Badan Legislasi DPR pada bulan Juli 2020 dan

masuk kembali pada tahun 2021. Pemerintah kemudian membentuk gugus yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden yang bekerja sama dengan Badan Legislasi DPR untuk Menyusun RUU PKS versi usulan DPR.

Dalam RUU dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala Upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual, sedangkan DIM Pemerintah menyatakan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, melindungi hak korban, menindak serta merehabilitasi pelaku. Selanjutnya RUU PKS mengalami pergantian nama menjadi RUU TPKS yang mana hal ini dinyatakan setelah diskusi yang dilalui oleh pihak-pihak yang berada di dalam masyarakat, diantaranya Komnas Perempuan, para pakar, dan MUI. Tujuan dari pergantian nama ini untuk memudahkan penegakan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya setelah melewati berbagai proses, Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR RI saat sidang Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022.

Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Setelah resminya RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat ditindak lanjuti dalam penerapannya. Tindak lanjut itu dapat berupa langkah hukum maupun non hukum. Langkah hukum dapat berupa penyelesaian penyusunan peraturan pelakasanaanya, sedangkan non hukum berupa pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas dan menyiapkan sumberdaya di semua daerah. Tidak hanya itu pemahaman oleh aparat penegak hukum dan masyarakat juga diperlukan dalam penerapannya, agar kehadiran UU TPKS di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan masalah kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, juga dapat memudahkan penyidik kasus kekerasan seksual dalam menjerat siapapun yang melakukan TPKS. UU TPKS sendiri memuat 8 bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan prespektif korban. Terdapat sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang berada di dalam pasal 4 ayat 1 UU TPKS, yakni: Pelecehan seksual nonfisik, Pelecehan seksual fisik, Pemaksaan kotrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, Pemaksaan perkawinan, Penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, Perbudakan seksual, Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur hukuman pidananya, termasuk sanksi dan dendanya terhadap pelaku. Yang ditulis sebagai berikut:

1. Pelecehan Seksual Nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".
2. Pelecehan Seksual Fisik. Pasal 6 a UU TPKS berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

3. Pemaksaan Kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.
4. Pemaksaan Sterilisasi. Pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
5. Pemaksaan Perkawinan. Pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
6. Penyiksaan Seksual. Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:
 - a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
 - b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
 - c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.
7. Eksploitasi Seksual. Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
8. Perbudakan Seksual. Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 UU TPKS yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak:
- melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selain pidana penjara dan pidana denda yang diatur pada jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Pasal 16 menyebutkan bahwa terdapat ketentuan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yakni: Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; Pengumuman identitas pelaku; dan/atau Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak

Pidana Kekerasan Seksual.

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal 65 dan 67 UU TPKS juga tertulis bahwa korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut menandakan bahwa negara memiliki keharusan dan kewajiban dalam memenuhi hak korban sesuai kebutuhan dan kondisi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Setelah melalui lebih dari 10 tahun proses perjuangan yang menuai berbagai pro dan kontra, melihat dari realita yang dimana setiap tahunnya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang serupa sering terjadi. Berbagai persoalan dibahas dalam RUU PKS yang lahir sebagai tanggapan atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi setiap hari dan kekhawatiran bahwa kasus-kasus tersebut tidak dapat ditangani secara efektif karena tidak ada struktur hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang sesuai mengenai kekerasan seksual. Dalam RUU dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual, sedangkan DIM Pemerintah menyatakan bahwa penghapusan kekerasan seksual merupakan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, melindungi hak korban, menindak serta merehabilitasi pelaku. Selain itu, juga dapat memudahkan penyidik kasus kekerasan seksual dalam menjerat siapapun yang melakukan TPKS. Efektivitas Rancangan Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Seksual Setelah resminya RUU TPKS disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diharapkan dapat ditindak lanjuti dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Nor Febria, Ahmad Fauzi. (2023). "Islam, Psikologi, Dan Kebijakan Publik: Analisis Terhadap Pengesahan UU TPKS", 1(1), 21-27.
- Falarasika Anida Paulina, Maria Madalina. (2022). "Urgensi RUU TPKS Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya", 1(1), 136-150.
- Jaringan Dokumentasi Dan Informasi. "UU Nomor 12 Tahun 2022"
Komnas Perempuan. "Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS"
- M. Chaerul Risal. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas", 11(1), 75-93.
- Nadhila Cahya Nurmalasari, Waluyo. (2022). "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia", 1(1), 57-67.